

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis tergolong penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan ialah melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada di lokasi yang telah ditentukan.¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan (Pengadilan Agama Pati) guna memperoleh data yang terkait dengan peran mediator dalam penyelesaian perkara cerai talak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yang bersifat kualitatif, yakni kajian hukum yang melibatkan konsep-konsep seperti aturan dan norma yang masih berlaku di masyarakat dan memberikan acuan bagi setiap orang.² Kajian hukum normatif hanya menggunakan sumber data hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, dan teori hukum. Studi hukum normatif dapat disebut sebagai studi kepustakaan atau studi dokumen. Kajian hukum doktrinal hanya dilakukan dengan peraturan yang menciptakan bahan hukum. Studi tersebut dinamakan sebagai penelitian kepustakaan. Karena mengacu pada data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³

B. Setting Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pati di Jalan P Sudirman No. 67, Pati.

¹ Rosady Ruslan, *Metdologi Penelitian Public Relaction dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 33.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Hakim mediator dan tiga responden yang telah berhasil melakukan mediasi cerai talak.

D. Sumber Data

Dilihat dari sumber data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.⁴Sebagai berikut:

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari informan utama. Sumber utama penelitian ini terdiri dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pati, responden mediasi cerai talak.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui PERMA tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku literatur, jurnal, artikel, Al-qur'an dan Hadits.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini, tidak hanya terpacu pada teori, melainkan terhadap kebenaran yang telah terjadi di lapangan. Dengan ini teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan cara dalam pengambilan data dengan kegiatan komunikasi lisan yang bentuknya terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Wawancara yang berstruktur merupakan bentuk wawancara yang diarahkan oleh beberapa pertanyaan baru yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Wawancara tidak terstruktur (terbuka) merupakan wawancara yang dimana peneliti hanya fokus pada permasalahan tanpa adanya aturan tertentu.⁵ Dalam hal tersebut yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah wawancara tidak terstruktur, supaya peneliti dapat memperoleh data yang akurat kepada narasumber yakni

⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2016), 226.

⁵ Suyitno, Metodologi Penelitian Kualitatif, konsep dan Operasionalnya (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018),115-116.

Hakim Pengadilan Agama Pati, dan Responden cerai talak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap kegiatan yang akan di jadikan bahan penelitian yang berupa tertulis atupun rekaman. Dokumentasi yang digunakan oleh penelitian ini dijadikan sebagai sumber data yang mampu untuk dimanfaatkan guna menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁶

Dokumentasi yang menjadikan kajian pokok dalam penelitian ini, sebab penelitian ini yang bersumber dari wawancara Mediator Hakim Pengadilan Agama Pati, dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk foto dan rekaman audio.

F. Pengujian Keabsahan Data

Guna memastikan kebenaran data dari penulis, maka penulis menggunakan teknik triangulasi, dengan maksud memverifikasi data dari sumber dengancara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Ada tiga triangulasi, yaitu:⁷

1. Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber. Sumber penelitian ini ada mediator Hakim dan responden cerai talak

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama dengan teknik lain, yaitu wawancara dan dokumentasi. Apabila dalam penelitian ini terdapat data lain, maka penelitian akan menelusuri sumber data yang relevan guna data yang telah dianggap benar, ataupun semuanya benar, karena adanya perbedaan sudut pandang yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu memiliki dampak yang signifikan terhadap kendala data. Jika melihat data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari saat informan masih dalam keadaan fresh, tidak banyak

⁶ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 118.

⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 275.

permasalahan yang dapat memberikan data lebih valid dan terpercaya. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang dimaksud ialah adanya pendukung guna membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti. Seperti hasil wawancara atau perlu didukung adanya rekaman wawancara foto hasil wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode, yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data dapat diperoleh dari sejumlah besar bidang studi, yang harus didokumentasikan dan diteliti. Ringkasan meminimalisasi data ditentukan poin-poin kunci yang berfokus pada poin yang terpenting.⁸ Dengan ini, data yang sudah direduksi yang akan memberi deskripsi yang lebih jelas untuk mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini difokuskan terhadap PERMA No.1 Tahun 2016 mengenai keberhasilan mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati.

2. Penyajian data

Penyajian data telah dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan lain-lainnya.⁹ guna menyajikan sebuah data dalam penelitian kualitatif yang bersifat naratif (berbentuk catatan lapangan) yang mengenai data tentang keberhasilan mediator dalam penyelesaian perkara perceraian.

3. Kesimpulan/verifikasi

Data yang diperoleh dengan hasil wawancara ataupun dokumentasi, lalu data tersebut dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan hasil peneliti lapangan dan dituangkan ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Setelah dianalisis dan diakhiri dengan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh tersebut.

⁸ Sugiyono, Metode penelitian, 246.

⁹ Sugiyono, Metode penelitian, 250